



ASLI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelayanan dan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana huruf b menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan/penggunaan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, dan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

DAN

BUPATI BARITO TIMUR

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah.
12. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
13. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan suatu wujud simpul jaringan transportasi.
14. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh pemerintah daerah.
15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
16. Tempat Khusus Parkir adalah Fasilitas parkir diluar badan jalan di wilayah daerah Kabupaten Barito Timur.
17. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
18. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik pemerintah daerah.
19. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan daerah atas pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
20. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
21. Pelabuhan adalah tempat terdiri dari daratan dan perairan laut dan perairan pedalaman (sungai dan danau) disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang dan fasilitas penunjang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan atau moda transportasi.
22. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau tunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
23. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan kepelabuhanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
24. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan daerah atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh pemerintah daerah.
25. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pungutan daerah atas penjualan produksi usaha daerah oleh pemerintah daerah.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh subyek dan atau wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
34. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yg belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Bagian Pertama
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. tanah;
- b. bangunan atau gedung;
- c. ruangan;
- d. kendaraan;
- e. alat Berat;
- f. fasilitas – fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan pada jenis kekayaan daerah, frekwensi pemakaian, dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.

Paragraf 3
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4 Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekwensi pemakaian, serta sarana dan prasaranan yang digunakan.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan terminal, baik terminal angkutan orang maupun terminal bongkar muatan barang.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan terminal dan fasilitasnya.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Terminal, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan Frekwensi Pemakaian, Jenis Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dan/atau Barang, dan jangka waktu pemakaian Fasilitas Terminal.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Terminal tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir.

Pasal 22

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat Penggunaan Jasa dari Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan Frekwensi pemakaian, jenis lahan parkir, lama pemakaian, jenis kendaraan, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Tempat Khusus Parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa .

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki atau dikelola oleh Pihak Swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, termasuk pemungut atau pemotong.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemakaian, jangka waktu pemakaian, jenis fasilitas/pelayanan, serta sarana dan prasarana dari tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 3

**Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif**

Pasal 31

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di Daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah serta bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya yang berkaitan dengan aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti biaya atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu yang total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 33

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan rumah potong hewan beserta fasilitasnya.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk Objek retribusi adalah pelayanan rumah potong yang dikelola perusahaan daerah dan pihak swasta.

Pasal 36

Fasilitas pengurusan Rumah Potong Hewan, pemeriksaan hewan dan daging didalam wilayah Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Hewan milik swasta diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa Rumah Potong Hewan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan yang akan dipotong dan/atau diperiksa, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 39

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 41

- (1) Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan/atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 42

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelabuhan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 44

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 3

**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 46

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Kepelabuhanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah pada tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 49

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, di miliki dan/atau dikelola oleh oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 50

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, termasuk pemungut dan pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 52

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 53

Besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penjualan Produksi Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 54

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Daerah, dipungut retribusi atas penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 56

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume produksi yang dihasilkan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 58

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Penjualan Produksi Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 60

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB IV
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 61

- (1) Retribusi dipungut oleh SKPD, yaitu untuk pemungutan :
- a. Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah pada SKPD Pengelola Kekayaan Daerah.
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset.
 - c. Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah.
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
 - g. Retribusi Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Retribusi Tempat Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
 - i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah :
 1. Usaha Kerajinan Rakyat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 2. Hasil Perikanan, Pertanian, Peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 62

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) SPdORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek Retribusi.
- (4) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 63

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana Pasal 62, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 64

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan , sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 63.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan Retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (4) Bupati atau pemohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 67

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 68

- (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 69

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 70

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 71

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 72

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 73

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 74

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 75

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 76

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 77

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 32 Tahun 2008 (perubahan perda No. 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perijinan Usaha dan Hasil Perikanan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perijinan dan Retribusi di Bidang Transportasi Sungai ;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perijinan dan Retribusi di Bidang Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 05 Tahun 2004 seri C);
- f. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Biaya Pemakai Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan (RPH), dan Pos Retribusi Ternak.

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 81

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 11 Pebruari 2011

BUPATI BARITO TIMUR,

TTD

ZAIN ALKIM

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 14 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

TTD

BANDJU T. MANGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 6



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2011
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur yang mengatur tentang retribusi telah ditetapkan pada beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Selain itu, dengan memperhatikan beberapa ketentuan retribusi dalam Perda dan Peraturan Bupati dimaksud belum sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kiranya perlu mendapatkan perhatian. Untuk itu, dan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah hal sangat tepat bahwa keberadaan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang retribusi dimaksud perlu segera disesuaikan.

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan dan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah masih diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dengan menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan/penggunaan kekayaan Daerah yang belum dilaksanakan secara optimal serta sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pemungutan retribusi jasa usaha harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah sebagai implementasi kebijakan Daerah dibidang pungutan daerah yang diatur didalam UU dimaksud, sehingga diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berada di wilayah Kabupaten Barito Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Huruf b

Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 73 s.d. 80
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TANGGAL : 11 Januari 2011

**TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA (RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH)**

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Rumah Dinas Dalam Kota Kabupaten

a. Permanen

No.	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Ketetapan Tarif Retribusi Lama / Bulan	Ketetapan Tarif Retribusi Baru / Bulan
I	PERMANEN I	310 - M ²	Rp. 100.000	Rp. 250.000,-
	PERMANEN II	264 - 309 M ²	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-
	PERMANEN III	214 - 263 M ²	Rp. 70.000,-	Rp. 175.000,-
	PERMANEN IV	260 - 213 M ²	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-
	PERMANEN V	118 - 259 M ²	Rp. 50.000,-	Rp. 125.000,-
	PERMANEN VI	95 - 117 M ²	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
	PERMANEN VII	80 - 94 M ²	Rp. 35.000,-	Rp. 87.500,-
	PERMANEN VIII	60 - 79 M ²	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	PERMANEN IX	48 - 59 M ²	Rp. 25.000,-	Rp. 62.500,-
	PERMANEN X	36 - 47 M ²	Rp. 25.000,-	Rp. 62.500,-
	PERMANEN XI	27 - 35 M ²	Rp. 15.000,-	Rp. 37.500,-
	PERMANEN XII	- 26 M ²	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-

b. Semi Permanen

No.	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Ketetapan Tarif Retribusi Lama / Bulan	Ketetapan Tarif Retribusi Baru / Bulan
	SEMI PERMANEN			
	I	95 - 117 M ²	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
	II	80 - 94 M ²	Rp. 35.000,-	Rp. 87.500,-
	III	60 - 79 M ²	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	IV	48 - 59 M ²	Rp. 25.000,-	Rp. 62.500,-
	V	36 - 47 M ²	Rp. 25.000,-	Rp. 62.500,-
	VI	27 - 35 M ²	Rp. 15.000,-	Rp. 37.500,-
	VII	15 - 26 M ²	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-

2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Rumah Dinas di Kecamatan

a. Permanen

No.	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Ketetapan Tarif Retribusi Lama / Bulan	Ketetapan Tarif Retribusi Baru / Bulan
I	PERMANEN I	310 - M ²	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
	PERMANEN II	264 - 309 M ²	Rp. 36.000,-	Rp. 90.000,-
	PERMANEN III	214 - 263 M ²	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	PERMANEN IV	260 - 213 M ²	Rp. 24.000,-	Rp. 60.000,-
	PERMANEN V	118 - 259 M ²	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
	PERMANEN VI	95 - 117 M ²	Rp. 16.000,-	Rp. 40.000,-
	PERMANEN VII	80 - 94 M ²	Rp. 14.000,-	Rp. 35.000,-
	PERMANEN VIII	60 - 79 M ²	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
	PERMANEN IX	48 - 59 M ²	Rp. 8.000,-	Rp. 20.000,-
	PERMANEN X	36 - 47 M ²	Rp. 8.000,-	Rp. 20.000,-
	PERMANEN XI	27 - 35 M ²	Rp. 6.000,-	Rp. 15.000,-
	PERMANEN XII	15 - 26 M ²	Rp. 6.000,-	Rp. 15.000,-

b. Semi Permanen

No.	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Ketetapan Tarif Retribusi Lama / Bulan	Ketetapan Tarif Retribusi Baru / Bulan
	SEMI PERMANEN			
	I.	118 - M ²	Rp. 18.000,-	Rp. 45.000,-
	II.	95 - 117 M ²	Rp. 16.000,-	Rp. 40.000,-
	III.	80 - 94 M ²	Rp. 13.000,-	Rp. 32.500,-
	IV.	60 - 79 M ²	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
	V.	48 - 59 M ²	Rp. 8.000,-	Rp. 20.000,-
	VI.	36 - 47 M ²	Rp. 8.000,-	Rp. 20.000,-
	VII.	27 - 35 M ²	Rp. 6.000,-	Rp. 15.000,-
	VIII.	15 - 26 M ²	Rp. 6.000,-	Rp. 15.000,-

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Kendaraan/alat-alat berat tarif diatur sebagai berikut :

No.	Jenis Peralatan	Harga Sewa Alat Berat (Rp./Jam)	Harga Sewa Alat (Rp./Hari)
1	2	3	4
1.	MOTOR GRADER	Rp. 342.823,-	Rp. 2.399.761,-
2.	VIBRATOR COMPACTOR	Rp. 222.117,-	Rp. 1.554.819,-
3.	DUMP TRUK	Rp. 49.547,-	Rp. 345.829,-
4.	BABY ROLLER (1,0) Ton	Rp. 23.889,-	Rp. 167.223,-

4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Penggunaan Gedung/Bangunan, tenda, kursi lipat dan sound System retribusi diatur sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Tarif Retribusi (Rp./hari)
1	2	3
1.	GPU Mantawara (300 buah Kursi, Sofa, Sound System, Full AC) perhari/kegiatan: - Biaya sewa Gedung Rp. 900.000,- - Biaya Administrasi Rp. 25.000,- - Biaya Kebersihan Rp. 500.000,- - Biaya Penyusutan Rp. 75.000,-	Rp. 1.500.000,-
2.	GPU Batara Linggar Ampah Kota	Rp. 500.000,-
3.	GPU Kecamatan	Rp. 400.000,-
4.	Sewa Gedung BLK	Rp. 500.000,-
5.	Tenda 4x6 m/hari/kegiatan/unit (Dalam Kota) diluar kota ditambah biaya transport Rp.100.000,-	Rp. 100.000,-
6.	Tenda 4x8m/hari/kegiatan/unit	Rp. 150.000,-
7.	Kursi lipat /hari/kegiatan/unit Sound System/perhari/kegiatan/unit (Dalam Kota)	Rp. 1.000,- Rp. 200.000,-
8.	Diluar Kota ditambah genset dan transport Rp. 100.000	
9.	Mess Nansarunai /hari	Rp. 150.000,-
10.	Asrama Mahasiswa di Banjarbaru/bulan	Rp. 150.000,-
11.	Mess Banjarbaru (komplek Berlina)/hari	Rp. 100.000,-
12.	Asrama Mahasiswa Bartim di Palangkaraya/Bulan/Kmar	Rp. 250.000,-
13.	Sewa Tanah Pemda /Meter/bulan a. Peruntukan Usaha b. Peruntukan sosial dan kemasyarakatan	Rp. 5.000,- Rp. 2 000

5. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian alat pengujian kelayakan tempat pengolahan limbah cair adalah sebagai berikut :

1. Pemakaian peralatan penelitian lingkungan untuk pengambilan contoh dari pengukuran air :
 - a) alat pengambil contoh air Rp. 25.000,- /hari
 - b) alat pengambil contoh benthos Rp. 70.000,- /hari
 - c) alat pengambil contoh plankton Rp. 60.000,- /hari
 - d) alat pengukur kualitas in-situ (pH, suhu, DO, kekeruhan) Rp. 100.000,- /hari
 - e) alat pengukur debit Rp. 50.000,- /hari
 - f) botol contoh, kapasitas 5 liter Rp. 7.000,- /buah
 - g) botol contoh, kapasitas 2 liter Rp. 7.000,- /buah
2. Pemakaian peralatan labotarium analisa air :
 - a) fisik :
 - 1) daya hantar listrik Rp. 7.000,- /contoh
 - 2) kekeruhan Rp. 7.000,- /contoh
 - 3) warna Rp. 20.000,- /contoh
 - 4) suhu Rp. 3.000,- /contoh
 - 5) salinitas Rp. 5.000,- /contoh
 - 6) kecerahan Rp. 5.000,- /contoh
 - b) kimiawi :
 - 1) alkalinity/acidity Rp. 10.000,- /contoh
 - 2) carbondioksida/bicarbonation Rp. 10.000,- /contoh
 - 3) chlorida Rp. 5.000,- /contoh
 - 4) ammonia bebas Rp. 17.500,- /contoh
 - 5) ammonia total Rp. 17.500,- /contoh
 - 6) nitrat Rp. 15.000,- /contoh
 - 7) nitrit Rp. 15.000,- /contoh
 - 8) pH Rp. 15.000,- /contoh
 - 9) phosphat Rp. 15.000,- /contoh
 - 10) sulfida Rp. 15.000,- /contoh
 - 11) sulfat Rp. 15.000,- /contoh
 - 12) sulfit Rp. 15.000,- /contoh
 - 13) kesadahan total Rp. 15.000,- /contoh
 - 14) fluorida Rp. 15.000,- /contoh
 - 15) kesadahan calsium (CaCO₃) Rp. 10.000,- /contoh
 - 16) kesadahan magnesium / Mg(CaCO₃) Rp. 10.000,- /contoh
 - 17) lumpur kasar Rp. 15.000,- /contoh
 - 18) zat padat tersuspensi Rp. 15.000,- /contoh
 - 19) zat padat total Rp. 15.000,- /contoh
 - 20) zat padat terlarut Rp. 15.000,- /contoh
 - 21) chlorine Rp. 15.000,- /contoh
 - 22) zat padat terendapkan Rp. 15.000,- /contoh
 - c) khusus :
 - 1) COD (kebutuhan oksigen kimiawi) Rp. 35.000,- /contoh
 - 2) BOD (kebutuhan oksigen biologi) Rp. 35.000,- /contoh
 - 3) DO (oksigen terlarut) Rp. 15.000,- /contoh
 - 4) organik (nilai KMnO₄) Rp. 15.000,- /contoh
 - 5) detergent (ekstract carbon chloroform) Rp. 60.000,- /contoh
 - 6) minyak dan lemak Rp. 90.000,- /contoh
 - 7) phenol Rp. 30.000,- /contoh
 - 8) cyanida Rp. 20.000,- /contoh
 - 9) silikat (Si O₂) Rp. 20.000,- /contoh
 - d) logam :
 - 1) natrium (Na) Rp. 20.000,- /contoh
 - 2) kalium (K) Rp. 20.000,- /contoh

3) calcium (Ca)	Rp.	20.000,- /contoh
4) magnesium (Mg)	Rp.	20.000,- /contoh
5) barium (Ba)	Rp.	30.000,- /contoh
6) besi (Fe)	Rp.	20.000,- /contoh
7) chromium (Cr)	Rp.	20.000,- /contoh
8) chromium hexavalent	Rp.	15.000,- /contoh
9) tembaga	Rp.	20.000,- /contoh
10) mangan (Mn)	Rp.	20.000,- /contoh
11) nikel (Ni)	Rp.	20.000,- /contoh
12) timah hitam (Pb)	Rp.	20.000,- /contoh
13) seng (Zn)	Rp.	20.000,- /contoh
14) cadmium (Cd)	Rp.	20.000,- /contoh
15) alumunium (Al)	Rp.	30.000,- /contoh
16) arsen (As)	Rp.	50.000,- /contoh
17) boron (Bo)	Rp.	50.000,- /contoh
18) air raksa (Hg)	Rp.	45.000,- /contoh
19) selenium (Se)	Rp.	50.000,- /contoh
20) silver (Ag)	Rp.	50.000,- /contoh
21) strontium (Sr)	Rp.	50.000,- /contoh
22) cobalt (Co)	Rp.	50.000,- /contoh
23) distruksi logam berat	Rp.	70.000,- /contoh
e) Mikrobiologi :		
1) Escherichia Coli	Rp.	130.000,- /contoh
2) MPN Fecal Coliform	Rp.	50.000,- /contoh
3) MPN Coliform	Rp.	50.000,- /contoh
4) total plate count	Rp.	35.000,- /contoh
5) jamur	Rp.	50.000,- /contoh
6) bakteri pathogen	Rp.	50.000,- /contoh
7) bentos	Rp.	100.000,- /contoh
8) plankton	Rp.	75.000,- /contoh
9) test antibiotika	Rp.	250.000,- /contoh

6. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian Kekayaan Daerah di Pelabuhan :

NO	JENIS PEMAKAIAN SEMPADAN SUNGAI	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tanah untuk bangunan di atas air, bangunan Industri, Galangan, dock dan logpond :		
	a. Tepi air dalam – dangkal sungai dihitung s/d jarak 20 m kedalam	50.000,-	- per m2 / tahun
	b. Daerah tengah sungai	500.000,-	- per m2 / etmal
2.	Tanah untuk bangunan – bangunan Pelabuhan atau Terminal, perusahaan		
	a. Tepi air dalam – dangkal sungai dihitung s/d jarak 20 m kedalam	50.000,-	- per m2 / tahun
	b. Daerah tengah sungai	500.000,-	- per m2 / etmal
3.	Tanah untuk bangunan – bangunan kepentingan lainnya, pada tepi air dalam – dangkal sungai dihitung s/d jarak 20 m kedalam :		
	a. toko, warung dan sejenisnya	100.000,-	- per m2 / tahun
	b. kantor swasta dan perumahan	20.000,-	- per m2 / tahun
	c. kantor pemerintah	10.000,-	- per m2 / tahun
	d. sekolah, social dan sejenisnya	2.000,-	- per m2 / tahun
	e. rumah ibadah	1.000,-	- per m2 / tahun
	f. lain – lain	5.000,-	- per m2 / tahun

7. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian Kekayaan Daerah dari Los Pasar Ikan dan Terminal Agribisnis.

No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp.)
1.	Los Pasar Ikan	Rp. 1.000,-/hari
2.	Terminal Agribisnis	
	- Sewa Pemakaian Gudang	Rp. 100,-/meter/hari
	- Tempat Pertemuan	Rp. 50.000,-/hari
	- Holding Ground (HG)	Rp. 10.000,-/ekor/Hari

8. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)

No.	Jenis Alsintan	Tarif per musim tanam(Rp.)
1.	Hand Tractor	Rp. 750.000/MT
2.	Power Thraser	Rp. 360.000/MT
3.	Pompa Air	Rp. 180.000/MT

9. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dari pemakaian Truk.

No.	Asal	Tujuan	Tarif (Rp)
1.	Tamiang Layang	Dayu/Pasar Panas	350.000,-
2.	Tamiang Layang	Tampa	450.000,-
3.	Tamiang Layang	Ampah	550.000,-
4.	Tamiang Layang	Bambulung	650.000,-
5.	Tamiang Layang	Ketab	750.000,-
6.	Tamiang Layang	Telang Baru	550.000,-
7.	Tamiang Layang	Tampu Langit	550.000,-
8.	Tamiang Layang	Juru Banu	550.000,-
9.	Tamiang Layang	Hayaping	450.000,-
10.	Tamiang Layang	Bentot	650.000,-
11.	Tamiang Layang	Muara Plantau	1.050.000,-
12.	Tamiang Layang	Buntok	1.250.000,-
13.	Tamiang Layang	Banjarmasin	1.550.000,-
14.	Tamiang Layang	Kapuas	1.650.000,-
15.	Tamiang Layang	Muara Teweh	1.750.000,-
16.	Tamiang Layang	Pulang Pisau	1.750.000,-
17.	Tamiang Layang	Palangkaraya via Banjarmasin	2.050.000,-
18.	Tamiang Layang	Palangkaraya via Buntok	1.600.000,-

10. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dari pelayanan kesehatan hewan.

No.	Uraian	Tarif per Ekor (Rp)
1.	Konsultasi masalah kesehatan hewan, gizi hewan dan makanan ternak	10.000,-
2.	Memberi surat keterangan/ rekomendasi kesehatan hewan hidup atau mati	10.000,-
3.	Biaya penanganan reproduksi: <ul style="list-style-type: none"> • Diagnosa Kebuntingan (PKB) • Menolong Kelahiran (Distokia) • Prolapsus Uteri • Retensi Scundinae • IB (Kawin Suntik) • Diagnosa dan Pengobatan Kemajiran • Pengobatan gangguan-gangguan reproduksi 	<p>20.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>75.000,-</p> <p>20.000,-</p> <p>50.000,-</p>
4.	Biaya bedah hewan dalam rangka mengurangi atau membebaskan hewan dari penderitaan	100.000,-

5.	Biaya Bedah Kosmetik: a. Kastrasi Hewan Besar b. Kastrasi Hewan Kecil c. Ovariektomi Hewan Kecil d. Bedah Kosmetik (Ear Threaming) e. Potong Kuku	100.000,- 100.000,- 150.000,- 150.000,- 25.000,-
8.	Cap Bakar	15.000,-
9.	Biaya Pengobatan: · Pengobatan dengan Preparat Antibiotika · Pengobatan dengan Preparat Vitamin · Pengobatan dengan Preparat Anti Diare · Pengobatan dengan Obat Cacing · Pengobatan dengan Preparat Tympani	25.000,- 15.000,- 25.000,- 15.000,- 25.000,-
10.	Jasa Pematangan: 1. Sapi, Kerbau, Kuda 2. Kambing, Domba 3. Babi	6.000,- 5.000,- 1.500,-
11.	Tanda Pengecer untuk Pengecer	500,-
12.	Jasa Penggunaan Kandang: 1. Sapi, Kerbau, Kuda 2. Kambing, Domba 3. Babi	4.500,- 1.500,- 1.000,-
13.	Jasa Pemeriksaan Hewan/Ternak: 1. Sapi, Kerbau, Kuda 2. Kambing, Domba 3. Babi	4.500,- 2.000,- 1.000,-
14.	Pemeriksaan daging untuk setiap ekor	4.000,-
15.	Pemeriksaan daging berasal dari luar daerah	200,-
16.	Jasa pemeriksaan unggas potong dari luar daerah	200,-

BUPATI BARITO TIMUR



ZAIN ALKIM

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

**TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA (RETRIBUSI PASAR
GROSIR/PERTOKOAN)**

Retribusi pertokoan per bulan ditetapkan sebagai berikut:

I. Toko Permanen Bertingkat

- a. Toko permanen bertingkat di lantai II/depan/strategis Rp.12.500 per meter persegi.
- b. Toko permanen bertingkat di lantai II/tempat tidak strategis/di lorong (tengah) Rp.10.000 per meter persegi.
- c. Toko permanen bertingkat di lantai I/posisi depan/ strategis dan/atau di depan jalan Rp.17.500 per meter persegi.
- d. Toko permanen bertingkat di lantai I/posisi di gang atau lorong/ kurang strategis Rp.15.000 per meter persegi.

I. Toko Permanen Tidak Bertingkat

- a. Toko permanen tidak bertingkat lokasi strategis dan/atau didepan jalan Rp.17.500 per meter persegi.
- b. Toko permanen tidak bertingkat lokasi di gang atau lorong/tidak strategis Rp.15.000 per meter persegi.

II. Kios/warung/los/los sayur:

- a. Kios/warung di depan Rp.12.500 per meter persegi.
- b. Kios/warung di belakang Rp.10.000 per meter persegi.
- c. Los ikan di depan Rp.8.000 per meter persegi.
- d. Los ikan di Belakang Rp.6.000 per meter persegi.
- e. Los sayur di depan Rp.6.000 per meter persegi.
- f. Los sayur di Belakang Rp.3.000 per meter persegi.

III. Biaya sewa Pendasaran (Tanah) Pasar Rp. 2.500,- permeter persegi

IV. Biaya administrasi Pembuatan Kontrak

(materai, penggandaan, Kertas dll) Rp. 25.000/ Kontrak

BUPATI BARITO TIMUR

ZAIN ALKIM

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

Nomor :
Tanggal :
Tentang : **Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Terminal)**

- (1) Tarif Retribusi Angkutan penumpang Umum untuk sekali masuk terminal ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| a. Mobil Bus dalam Kota | Rp. 2.000,- |
| b. Mobil Bus Angkutan Pedesaan | Rp. 1.500,- |
| c. Mobil Penumpang dalam Kota | Rp. 1.500,- |
| d. Mobil Penumpang Angkutan Pedesaan | Rp. 1.500,- |
- (2) Tarif Retribusi Angkutan barang untuk sekali masuk terminal dan/atau bongkar muat barang ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------|
| a. Mobil Truk/Mobil Box/ Mobil Tanki/Mobil Trailer
(Roda enam keatas) | Rp. 2.500,- |
| b. Mobil Pick Up/Mobil Box
(Roda empat) | Rp. 2.000,- |
- (3) Tarif Retribusi penggunaan fasilitas terminal sebagai tempat usaha/kios dan jasa lainnya, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tempat Usaha :
- Ukuran 3 x 3 m sebesar Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)/bulan
 - Ukuran 3 x 6 m sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah)/Bulan
 - Ukuran 3 x 9 m sebesar Rp. 135.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)/Bulan
 - Gerobak dorong/ tenda sebesar Rp. 2.000,-/ sekali pakai
- b. Tempat Parkir Pengunjung, untuk sekali parkir :
- | | |
|-------------------------------|-------------|
| • Kendaraan Roda 4 atau lebih | Rp. 2.000,- |
| • Kendaraan Roda 2 | Rp. 1.000,- |
| • Becak dan sejenisnya | Rp. 1.000,- |
- c. Toilet/Kamar Mandi Umum Rp. 2.000,-/ sekali pakai

BUPATI BARITO TIMUR

ZAIN ALKIM

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

**Nomor :
Tanggal :
Tentang : Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Tempat Khusus Parkir)**

No.	Jenis Kendaraan	Jenis Lahan Tempat Parkir		
		Taman Parkir	Pelataran	Gedung
1	Kendaraan Truk Dengan Gandengan	3.000,-	4.000,-	5.000,-
2.	Kendaraan Truk	2.000,-	2.500,-	3.000,-
3.	Kendaraan Mobil Bus	2.000,-	2.500,-	3.000,-
4.	Kendaraan Mobil Sedan, Pick Up, dan Kendaraan Lainnya	1.500,-	1.750,-	2.000,-
5.	Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan,dan Sejenisnya	1.000,-	1.250,-	1.500,-
6.	Sepeda, Becak, dan Gerobak	750,-	1.000,-	1.250,-

BUPATI BARITO TIMUR

ZAIN ALKIM

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

Nomor :
Tanggal :
**Tentang : Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Villa)**

No.	Jenis Penginapan	Kelas	Tarif/malam (Rp)
1.	Mess Pemda Kelas I Untuk PNS:	<ul style="list-style-type: none">▪ Suite▪ Superior▪ Standar▪ Extra bed	<ul style="list-style-type: none">35.000,-25.000,-20.000,-10.000,-
	Untuk Umum:	<ul style="list-style-type: none">▪ Suite▪ Superior▪ Standar▪ Extra bed	<ul style="list-style-type: none">55.000,-39.000,-30.000,-15.000,-
2.	Pesanggrahan (Cottage, Graha Wisata) PNS:	<ul style="list-style-type: none">▪ Double bed (VIP)▪ Double bed (Std)▪ Twin bed (Std)▪ Triple bed (Std)▪ Graha Wisata	<ul style="list-style-type: none">45.000,-35.000,-35.000,-40.000,-15.000,-
	Umum:	<ul style="list-style-type: none">▪ Double bed (VIP)▪ Double bed (Std)▪ Twin bed (Std)▪ Triple bed (Std)▪ Graha Wisata	<ul style="list-style-type: none">72.000,-60.000,-60.000,-65.000,-25.000,-
3.	Villa:		
	<ul style="list-style-type: none">▪ PNS▪ Umum	<ul style="list-style-type: none">--	<ul style="list-style-type: none">40.000,-65.000,-

BUPATI BARITO TIMUR

ZAIN ALKIM

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

Nomor :
Tanggal :
Tentang : **Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Rumah Potong Hewan)**

a.	Biaya pemeriksaan kesehatan hewan:	
	1. Hewan besar (sapi, kerbau,kuda, dan sejenisnya)/ekor	Rp. 12.500,-
	2. Hewan kecil (kambing/domba/babi)	Rp.7.500,-
b.	Jasa pemotongan hewan	
	1. Hewan besar (sapi, kerbau,kuda, dan sejenisnya)	Rp.8.000,-
	2. Hewan kecil (kambing/ babi /domba)	Rp.3.000,-
c.	Biaya pemeriksaan daging	
	1. Hewan besar (sapi, kerbau,kuda, babi dan sejenisnya)	Rp.8.000,-
	3. Hewan kecil (kambing/domba)	Rp.2.500,-

BUPATI BARITO TIMUR

ZAIN ALKIM

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
Nomor : 6 TAHUN 2011
Tanggal : 11 JANUARI 2011
Tentang : Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Kepelabuhanan)

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan, ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN KEPELABUHANAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
I.	<u>JASA PEMANDUAN</u> Pemanduan dengan Jarak 0 s/d tujuan 1). Kapal angkutan luar negeri a). GT < 35 b). GT > 35 2). Kapal angkutan dalam negeri a). GT < 35 b). GT > 35	1.500.000,- 2.000.000,- 1.000.000,- 1.500.000,-	Per mil Per mil Per mil Per mil
II.	<u>JASA PENUNDAAN</u> Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki Pemerintah Daerah a. Kapal angkutan luar negeri 1). GT < 35 2). GT > 35 a. Kapal angkutan dalam negeri 1). GT < 35 2). GT > 35	1.500.000,- 2.000.000,- 1.000.000,- 1.500.000,-	Per mil Per mil Per mil Per mil
III.	<u>JASA LABUH</u> 1. Kapal Angkutan Laut Pelayaran Luar Negeri 2. Kapal Angkutan Laut Pelayaran Dalam Negeri 3. Kapal Angkutan Laut Pelayaran Rakyat 4. Kapal Angkutan Sungai dan Danau	3.000,- 1.500,- 1.000,- 1.000,-	Per GRT/15 hari Per GRT/15 hari Per GRT/15 hari Per GRT/15 hari
IV.	<u>JASA TAMBAT</u> 1. Tambatan Beton : a. Kapal Angkutan Laut Pelayaran Luar Negei b. Kapal Angkutan Laut Pelayaran Dalam Negeri c. Kapal Angkutan Laut Pelayaran Rakyat d. Kapal Angkutan Sungai dan Danau 2. Tambatan Kayu/Besi : a. Kapal Angkutan Laut Pelayaran Luar Negei b. Kapal Angkutan Laut Pelayaran Dalam Negeri c. Kapal Angkutan Laut Pelayaran Rakyat d. Kapal Angkutan Sungai dan Danau	2.000,- 1.500,- 1.000,- 1.000,- 2.000,- 1.500,- 1.000,- 1.000,-	Per GRT/etmal Per GRT/etmal Per GRT/etmal Per GRT/etmal Per GRT/etmal Per GRT/etmal Per GRT/etmal Per GRT/etmal
V.	<u>UANG TERMINAL (Dermaga)</u> a. Barang ekspor b. Barang import c. Barang antar pulau d. Garam, pupuk, dan barang BULOG (beras, gula jagung dan kacang kedelai) e. H e w a n : - Kerbau, sapi dan sejenisnya - Kambing, babi dan sejenisnya	500,- 1000,- 500,- 250,- 25.000,- 15.000,-	Perton/sekali bongkar Perton/sekali bongkar Perton/sekali bongkar Perton/sekali bongkar ekor/sekali bongkar ekor/sekali bongkar
VI.	<u>UANG PENUMPUKAN</u> a. Gudang tertutup :		

1. <u>Beras dan bahan makanan pokok lainnya yang sejenis :</u> Beras, bulger, jagung, tepung gandum (terigu), gula pasir, garam, tepung tapika, gapek gelondongan, tepung gapek, gandum.	2.000,-	Per ton/etmal
2. <u>Bahan makanan ternak (fouder) :</u> Dedak, katul, beras, katul gandum, bungkil kopra, bungkil kacang, bungkil kelapa sawit dan bungkil jenis lainnya (di pres atau serpih)	2.500,-	Per ton/etmal
3. <u>Kopra, buah/biji berminyak dan lain-lain yang sejenis :</u> Kopra, biji kelapa sawit, biji tengkawang, biji kapuk, karet, kulit garuh	2.500,-	Per ton/etmal
4. <u>Pupuk (fertilizer) :</u> Pupuk alam, pupuk buatan dan lain yang sejenisnya	1.500,-	Per ton/etmal
5. <u>Semen (cement) dan lain yang sejenisnya</u>	3.000,-	Per sak/etmal
6. <u>Kopi, akar-akar obat dan bahan rempah-rempah lainnya :</u> Kopi, lada, pala, cinnamon, gambir, lombok kering, jahe, lengkuas, kunyit, Daun salem, daun serai, rotan dan lain sejenisnya	2.500,-	Per ton/etmal
7. <u>Kacang-kacangan :</u> Kacang tanah, kacang ijo, kedelai, kacang merah, biji mede, kacang, dan kacang sejenisnya	1.500,-	Per ton/etmal
8. <u>Barang besi dan baja (iron dan steel product)</u>	3.000,-	Per ton/etmal
9. <u>Barang-barang dan perkakas elektrik (electrical goods dan appliances)</u>	3.000,-	Per unit/etmal
10. <u>Mesin-mesin dan lain-lain barang yang sejenis (machinery dan the like)</u>	4.000,-	Per unit/etmal
11. <u>Muatan dalam drum dan tong</u>	2.500,-	Per Drum/etmal
12. <u>Kendaraan/ alat – alat berat</u>		
Roda 2	10.000,-	Per unit/etmal
Roda 4	50.000,	Per unit/etmal
>Roda 4	100.000	Per unit/etmal
13. <u>Alat – alat Berat</u>	250.000,-	Per unit/etmal
14. <u>Ikan (basa/kering)</u>	1.000,-	Per ton/etmal
15. <u>Barang-barang lainnya</u>	5.000,-	Per ton/etmal
b. Lapangan terbuka :		
1. <u>Beras dan bahan makanan pokok lainnya yang sejenis :</u> Beras, bulger, jagung, tepung gandum (terigu), gula pasir, garam, tepung tapika, gapek gelondongan, tepung gapek, gandum.	1.000,-	Per ton/etmal
2. <u>Bahan makanan ternak (fouder) :</u> Dedak, katul, beras, katul gandum, bungkil kopra, bungkil kacang, bungkil kelapa sawit dan bungkil jenis lainnya (di pres atau serpih)	1.000,-	Per ton/etmal
3. <u>Kopra, buah/biji berminyak dan lain-lain yang sejenis :</u> Kopra, biji kelapa sawit, biji tengkawang, biji kapuk, karet, kulit garuh	1.000,-	Per ton/etmal
4. <u>Pupuk (fertilizer) :</u> Pupuk alam, pupuk buatan dan lain yang sejenisnya	1.000,-	Per ton/etmal
5. <u>Semen (cement) dan lain yang sejenisnya</u>	1.500,-	Per sak/etmal

	6. <u>Barang galian (biji) dan lain yang sejenisnya (ores) :</u> Biji timah, biji besi, biji nikel, granite, tanah liat, porselin, china clay dan lain-lain yang sejenis dan setaraf Biji mangaan, batu kristal, batu bara, pasir kuarsa, pasir besi.	20.000,-	Per ton/etmal
	7. <u>Kopi, akar-akar obat dan bahan rempah-rempah lainnya :</u> Kopi, lada, pala, cinnamon, gambir, lombok kering, jahe, lengkuas, kunyit, Daun salem, daun serai, rotan dan lain sejenisnya	1.000,-	Per ton/etmal
	8. <u>Kacang-kacangan :</u> Kacang tanah, kacang ijo, kedelai, kacang merah, biji mede, kacang, dan kacang sejenisnya	1.000,-	Per ton/etmal
	9. <u>Barang besi dan baja</u> (iron dan steel product)	2.000,-	Per ton/etmal
	10. <u>Barang-barang dan perkakas elektrik</u> (electrical goods dan appliances)	2.000,-	Per unit/etmal
	11. <u>Mesin-mesin</u> dan lain-lain barang yang sejenis (machinery dan the like)	3.000,-	Per unit/etmal
	12. <u>Muatan dalam drum dan tong</u>	3.000,-	Per drum/etmal
	13. <u>Kendaraan/motor</u> Roda 2 Roda 4 >Roda 4	5.000,- 25.000,- 50.000,-	Per unit/etmal Per unit/etmal Per unit/etmal
	14. <u>Alat – alat Berat</u>	100.000,-	Per unit/etmal
	15. <u>Ikan (basa/kering)</u>	1.000,-	Per ton/etmal
	16. <u>Barang-barang lainnya</u>	3.000,-	Per ton/etmal
	c. Penyimpanan hewan :		
	a) Kandang untuk :	20.000,-	Per ekor/etmal
	- Kuda, sapi, kerbau dan Sejenisnya		
	b) Kandang untuk :	10.000,-	Per ekor/etmal
	- Kambing, babi dan sejenisnya		
	d Lapangan untuk :		
	- Kuda, sapi, kerbau dan Sejenisnya	10.000,-	Per ekor/etmal
	- Kambing, babi dan sejenisnya	10.000,-	Per ekor/etmal
VII.	<u>TEMPAT KHUSUS PARKIR DI PELABUHAN</u>		
	1. Trailer, truk gandengan, Tronton	5.000,-	Perjam
	2. Truk, bus besar	4.000,-	Perjam
	3. Pick up, mini bus, sedan, jeep	3.000,-	Perjam
	4. Sepeda motor	1.000,-	Perjam
	5. Gerobak, sepeda	500,-	Perjam
VIII.	<u>PAS MASUK PELABUHAN</u>		
	a. Penumpang	1.000,-	PerorangSekali masuk
	b. Pengantar/penjemput	2.000,-	PerorangSekali masuk
	c. Kendaraan :		
	1) Pas harian :		
	a) Trailer, truk gandengan,Tronton	10.000,-	Perunit/sekali masuk
	b) Truk, bus besar	5.000,-	Perunit/sekali masuk
	c) Pick up, mini bus, sedan, jeep	2.000,-	Perunit/sekali masuk
	d) Sepeda motor	500,-	Perunit/sekali masuk
	e) Gerobak, sepeda	100,-	Perunit/sekali masuk
	2) Pas Tetap :		
	a) Trailer, truk gandengan, truk, Tronton	500.000,- 5.000.000,-	Per unit/bulan Per unit/tahun

	b) Truk, bus besar	100.000,-	Per unit/bulan
		1.000.000,-	Per unit/tahun
	c) Pick up, mini bus, sedan, jeep	75.000,-	Per unit/bulan
		750.000,-	Per unit/tahun
	d) Sepeda motor	10.000,-	Per unit/bulan
		100.000,-	Per unit/tahun
	e) Gerobak	2.000,-	Per unit/bulan
		20.000,-	Per unit/tahun
	f) Sepeda	2.000,-	Per unit/bulan
		20.000,-	Per unit/tahun
IX.	<u>JASA PENIMBANGAN BARANG</u>		
	a. <u>Angkutan Beras dan bahan makanan pokok lainnya yang sejenis :</u> Beras, bulger, jagung, tepung gandum (terigu), gula pasir, garam, tepung tapioka, gaplek gelondongan, tepung gaplek, gandum.	1.000,-	Per ton sekali jalan
	b. <u>Angkutan Bahan makanan ternak (fouder) :</u> Dedak, katul, beras, katul gandum, bungkil kopra, bungkil kacang, bungkil kelapa sawit dan bungkil jenis lainnya (di pres atau serpih)	1.000,-	Per ton sekali jalan
	c. <u>Angkutan Kopra, buah/biji berminyak dan lain-lain yang sejenis :</u> Kopra, biji kelapa sawit, biji tengkawang, biji kapuk, karet, kulit garuh	1.000,-	Per ton sekali jalan
	d. <u>Angkutan Pupuk (fertilizer) :</u> Pupuk alam, pupuk buatan dan lain yang sejenisnya	1.000,-	Per ton sekali jalan
	e. <u>Angkutan Semen (cement) dan lain yang sejenisnya</u>	2.000,-	Per ton sekali jalan
	f. <u>Angkutan Barang galian (biji) dan lain yang sejenisnya (ores) :</u> Biji timah, biji besi, biji nikel, granite, tanah liat, porselin, china clay dan lain-lain yang sejenis dan setaraf Biji mangaan, batu kristal, batu bara, pasir kuarsa, pasir besi.	2.000,-	Per ton sekali jalan
	g. <u>Angkutan Kopi, akar-akar obat dan bahan rempah-rempah lainnya :</u> Kopi, lada, pala, cinnamon, gambir, lombo kering, jahe, lengkuas, kunyit, dan yang sejenis Daun salem, daun serai, rotan dan lain sejenisnya	1.000,-	Per ton sekali jalan
	h. <u>Angkutan Kacang-kacangan :</u> Kacang tanah, kacang ijo, kedelai, kacang merah, biji mede, kacang, dan kacang sejenisnya	1.000,-	Per ton sekali jalan
	i. <u>Angkutan Barang besi dan baja</u> (iron dan steel product)	2.000,-	Per ton sekali jalan
	j. <u>Angkutan Barang-barang dan perkakas elektrik</u> (electrical goods dan appliances)	2.000,-	Per ton sekali jalan
	k. <u>Angkutan Mesin-mesin dan lain-lain barang yang sejenis</u> (machinery dan the like)	2.500,-	Per ton sekali jalan
	l. <u>Angkutan Muatan dalam drum dan tong</u>	2.000,-	Per ton sekali jalan
	m. <u>Angkutan Kendaraan/ alat – alat berat</u>	5.000,-	Per ton sekali jalan
	o. <u>Angkutan Ikan</u> (basa/kering)	1.000,-	Per ton sekali jalan
	p. <u>Angkutan Ternak</u>	1.000,-	Per ton sekali jalan
	q. <u>Angkutan Barang-barang lainnya</u>	5.000,-	Per ton sekali jalan

BUPATI BARITO TIMUR

ZAIN ALKIM

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

Nomor : 6 TAHUN 2011

Tanggal : 11 JANUARI 2011

Tentang : **Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga)**

A. Besarnya Retribusi Tempat Rekreasi adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JASA PELAYANAN	KETERANGAN
I	OBJEK WISATA ALAM/BUATAN/PEMANCINGAN		
	1. Taman Anggrek dan Konservasi Hutan (murutuwu kec. Paju Epat)	Masuk	Rp. 4.000./orang/msk
	2. Lokasi Pemancingan dan Sepeda Air di Bendungan (Desa Tampa Kec. Paku)	Masuk	Rp. 5.000/orang/msk
	3. Lokasi Pemancingan dan Sepeda Air di Bendungan Talohen (Kel. Ampah Kec. Dusun Tengah)	Masuk	Rp. 5.000/orang/msk
	4. Lokasi Pemancingan/Embung Sirau (Desa Haringen)	Masuk Masuk	Rp. 4.500/orang/msk Rp. 3.000/orang/msk
	5. Lokasi Pemancingan/Cek Dam Malintut	Masuk	Rp. 3.500/orang/msk
	6. Lokasi Dam Lumui Desa Apar Batu Kec. Awang.	Masuk	Rp. 4.000/orang/msk
	7. Liang Saragi Desa Ampari Kec. Awang Hayaping	Masuk	Rp. 4.000/orang/msk
	8. Liang Ayah, Setangkai dan Liang Karim (Desa Batusahur Kec. Dusun Tengah)	Masuk	Rp. 4.000/orang/msk
	9. Liang Tawula Desa Batuah Kec. Raren Batuah.	Masuk	Rp. 4.000/orang/msk
	10. Riam Kendong Desa Batuah Kec. Raren Batuah	Masuk	Rp. 4.000/orang/msk
	11. Riam Balayon Desa Batuah Kec. Raren Batuah.	Masuk	Rp. 4.000/orang/msk
	12. Pegunungan Bahalang (Desa Apar Batu Kec. Awang).	Masuk	Rp. 4.500/orang/msk
	13. Lokasi Pemancingan Danau Unnan (Desa Bagok Kec. Banua Lima)	Masuk	Rp. 3.500/orang/msk
	14. Lokasi Pemancingan Danau Damung (Desa Dayu Kec. Karusen Janang).	Masuk	Rp. 3.000/orang/msk
	15. Lokasi Pemancingan Danau Patai Desa Patai Kec. Dusun Timur.	Masuk	Rp. 3.500/orang/msk
	16. Lokasi Pemancingan / Sepeda Air/ Watr Boom Danau Tangkaha (Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur)	Masuk	Rp. 5.000/orang/msk
	17. Lokasi Pemancingan Lubuk Garu (Kel. Taniran). Kec. Pasar Panas.	Masuk	Rp. 3.500/orang/msk
18. Air Panas desa Malintut	Masuk	Rp. 3.500/orang/msk	
II.	WISATA BUDAYA/BUDAYA/LEGENDA		
	1. Museum/rumah betang/lewu hante (Kelurahan Taniran Kec. Banua Lima)	Masuk	Rp. 5.000/orang/msk
	2. Makam Puteri Mayang (Desa jaar Kec. Dusun Timur).	Masuk	Rp.4.500/orang/msk
	3. Makam Tumenggung Jayakerti (Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur)	Masuk	Rp. 3.500/orang/msk
	4. Makam Soetaono/Tamak Mas (Desa Telang Siong, Kec. Paju Epat).	Masuk	Rp. 4.000/orang/msk
	5. Makam Matueh Batung (Desa Dorong Kec. Dusun Timur).	Masuk	Rp. 3.000/orang/msk
	6. Makam Raja Penantang (Desa Karang Langit Kec. Dusun Timur).	Masuk	Rp. 3.000/Orang/msk
7. Makam Mariang Janggut (Desa Wuram, Kec. Karusen Janang)	Masuk	Rp. 3.000/Orang/msk	

B. Retribusi Tempat Olah Raga

No.	Objek Retribusi	Jasa Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif (Rp)
1.	Lapangan Tenis: a. Club b. Perorangan	Main	Umum	Rp. 50.000,-/ bulan Rp. 2.000,-/main
2.	GOR Badminton : a. Club b. Perorangan	Main	Umum	Rp. 30.000,-/Bulan Rp. 2.000,-/Bulan

BUPATI BARITO TIMUR

ZAIN ALKIM

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**Nomor** : 6 TAHUN 2011**Tanggal** : 11 JANUARI 2011**Tentang** : **Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah)**

No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Benih	
	· Ukuran 1-3 cm	5,-/Ekor
	· Ukuran 3-5 cm	10,-/Ekor
	· Ukuran ≥ 5 cm	15,-/Ekor

No.	JENIS PRODUKSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I.	BIDANG PERTANIAN		
	A. Benih Padi Hibrida		
	· Kelas BD	Kg	30,-
	· Kelas BP	Kg	20,-
	· Kelas BR	Kg	15,-
	· Unggul Lokal	Kg	10,-
	B. Benih Jagung Hibrida		
	· Jagung VUB (BD)	Kg	30,-
	· Jagung VUP (BP)	Kg	20,-
	· Jagung VUB (BR)	Kg	15,-
	· Jagung Lokal	Kg	10,-
	C. Empon-Empon Jahe		
	· Kelas BD	Kg	30,-
	· Kelas BP	Kg	20,-
	· Kelas BR	Kg	15,-
	· Lokal	Kg	10,-
	D. Kencur		
	· Kelas BD	Kg	30,-
	· Kelas BP	Kg	20,-
	· Kelas BR	Kg	15,-
	· Lokal	Kg	10,-
	E. Kunyit		
	· Kelas BD	Kg	30,-
	· Kelas BP	Kg	20,-
	· Kelas BR	Kg	15,-
	· Lokal	Kg	10,-
	F. Benih Kedele		
	· Kelas BD	Kg	30,-
	· Kelas BP	Kg	20,-
	· Kelas BR	Kg	15,-
	· Lokal	Kg	10,-
	G. Kacang Hijau (VUB)	Kg	25,-
	H. Kacang Buncis		
	· Kelas BD	Kg	30,-
	· Kelas BP	Kg	20,-
	· Kelas BR	Kg	15,-
	· Lokal	Kg	10,-
	I. Benih Kacang Tanah		
	· Kelas BD	Kg	30,-
	· Kelas BP	Kg	20,-
	· Kelas BR	Kg	15,-
	· Lokal	Kg	10,-

	- Calon Induk/Induk	-	3.300,-
	C. Ikan Patin		
	· Benih	1-2 cm	20,-
		1-5 cm	25,-
		5-8 cm	30,-
	· Calon Induk/Induk	-	3.300,-
	D. Ikan Lele		
	· Benih	1-2 cm	20,-
		1-5 cm	25,-
		5-8 cm	30,-
	· Calon Induk/Induk	-	3.300,-
	E. Ikan Gurame		
	· Benih	1-2 cm	40,-
	· Calon Induk/Induk	1-5 cm	50,-
		5-8 cm	60,-
		-	3.450,-
	F. Ikan Toman		
	· Benih	1-2 cm	20,-
		1-5 cm	25,-
		5-8 cm	30,-
	· Calon Induk/Induk	-	3.500,-
	G. Ikan Gabus		
	· Benih	1-2 cm	20,-
		1-5 cm	25,-
		5-8 cm	30,-
	· Calon Induk/Induk	-	3.500,-
	H. Ikan Jelawat		
	· Benih	1-2 cm	20,-
		1-5 cm	25,-
		5-8 cm	30,-
	· Calon Induk/Induk	-	3.500,-
	I. Pelayanan Pasar Ikan (diklasifikasikan berdasarkan jenis usahanya)		
	· Ikan segar dan berbagai hasil olahan	Kg	3500,-
	· Berbagai hasil hutan berupa madu dan lain-lain	Kg	500,-
	· Warung makan	Hari	1000,-
	· Beras	Kg	500,-

Retribusi Penjualan Ternak Pemerintah

No.	Jenis Ternak	Ukuran/Satuan	Harga Pasar (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Sapi:			
	· Bali	18 bln/Ekor	6.500.000,-	20.000,-
	· PO	18 bln/Ekor	8.000.000,-	20.000,-
	· Simental	18 bln/Ekor	13.000.000,-	25.000,-
	· Limousin	18 bln/Ekor	13.000.000,-	25.000,-
	· Brahman	18 bln/Ekor	13.000.000,-	25.000,-
2.	Kerbau:			
	· Kerbau Rawa	Ekor	8.000.000,-	25.000,-

3.	Kambing:			
	• Kambing Kacang	Ekor	1.000.000,-	5.000,-
	• Peranakan Etawa	Ekor	1.500.000,-	10.000,-
4.	Ayam:			
	• Doc Pedaging	Ekor	6000,-	25,-
	• Doc Petelur	Ekor	8000,-	25,-
	• Doc Buras	Ekor	7500,-	25,-
	• Ras Pedaging	Kg	16.000,-	50,-
	• Dara Petelur	16 mgg/ekor	50.000,-	50,-
	• Buras	Kg	28.000,-	50,-
5.	Itik:			
	• Dod Pedaging	1 mgg/Ekor	10.000,-	25,-
	• Dod Petelur	1 mgg/Ekor	15.000,-	25,-
	• Dara Petelur	5 mgg/Ekor	40.000,-	50,-
	• Pedaging	kg	30.000,-	50,-
6.	Puyuh:			
	• Doq Pedaging	1 mgg/Ekor	2.000,-	10,-
	• Doq Petelur	1 mgg/Ekor	5.000,-	10,-
	• Dara Petelur	4 mgg/Ekor	20.000,-	20,-
	• Pedaging	kg	6.000,-	20,-

BUPATI BARITO TIMUR

ZAIN ALKIM